

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Octavian Dwi Putra¹, Ina Rosmaya²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
octaviandp20@gmail.com¹, inaros@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Perlindungan serta keamanan yang diberikan oleh aparat tidak mampu membendung banyaknya korban jiwa yang berjatuh, sehingga dalam tragedi sepak bola yang sudah pernah terjadi, tragedi kanjuruhan merupakan kejadian kelam persepakbolaan di tanah air dengan korban jiwa hingga mencapai lebih dari 100 orang. Namun, ditetapkannya lima tersangka dalam tragedi kanjuruhan menimbulkan berbagai spekulasi public atas putusan hakim terhadap para tersangkanya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan mengetahui mengenai tragedi di stadion Kanjuruhan terhadap pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang represif pada peristiwa kerusuhan suporter di kanjuruhan kabupaten malang. Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode empiris, dimana metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti kata yang sebenarnya di masyarakat dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja. Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam sidang vonis, terdakwa dijatuhi berbagai vonis yang beragam, mulai dari vonis hukuman penjara bahkan divonis bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tragedi Kanjuruhan, pihak keamanan dan keselamatan khususnya Aparat kepolisian masih belum menerapkan poin-poin regulasi PSSI dan regulasi FIFA dengan benar, aparat hanya mengacu pada peraturan kepolisian dalam mengendalikan massa saat pertandingan Liga sedang berlangsung. Agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan kapolri no. 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebih efektif.

Kata kunci: Aparat Kepolisian, Sepak Bola, tragedi Kanjuruhan

Pendahuluan

Indonesia, sepak bola adalah salah satu permainan sekaligus cabang olahraga yang paling disukai oleh masyarakat. Selain itu, sepak bola juga menjadi cabang olahraga terfavorit yang diminati banyak kalangan di Indonesia. Dalam hal ini, negara juga berkontribusi penuh memajukan cabang olahraga persepakbolaan di Indonesia dengan menyuguhkan pertandingan-pertandingan sepak bola sebaik mungkin agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, tak jarang perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas dalam setiap infrastruktur yang digunakan dalam pertandingan sepakbola di beberapa lapangan di Indonesia.

Memberikan perlindungan serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia setiap individu merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam bermasyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan berbagai bidang lainnya. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia supporter dalam setiap laga pertandingan khususnya pertandingan sepak bola juga tak luput untuk dilindungi. Untuk itu, perlu adanya perlindungan serta pengakuan yang adil bagi setiap supporter dalam setiap pertandingan, seperti pertandingan sepak bola yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu.

Seperti misalnya yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Persebaya dengan Arema FC beberapa waktu lalu. Dengan dikalahkannya Arema FC oleh Persebaya, supporter Arema FC yang dikenal sebagai Singo Edan merasa tidak terima atas kekalahan yang dialami oleh tim kebanggaannya, sehingga terjadi beberapa aksi atau tindakan anarkis yang memicu keributan akibat kehilangan akal sehatnya. Rivalitas yang terjadi antar klub sepak bola dalam pertandingan yang dilakukan selama 90 menit ternyata bagi supporter tim tidak cukup berakhir bahkan peluit panjang pertandingan.

Seperti misalnya yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Persebaya dengan Arema FC beberapa waktu lalu. Dengan dikalahkannya Arema FC oleh Persebaya, supporter Arema FC yang dikenal sebagai Singo Edan merasa tidak terima atas kekalahan yang dialami oleh tim kebanggaannya, sehingga terjadi beberapa aksi atau tindakan anarkis yang memicu keributan akibat kehilangan akal sehatnya. Rivalitas yang terjadi antar klub sepak bola dalam pertandingan yang dilakukan selama 90 menit ternyata bagi supporter tim tidak cukup berakhir bahkan peluit panjang pertandingan. Perasaan kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh supporter Arema FC akibat kekalahan tim yang dibanggakan berujung pada

tindakan-tindakan yang merugikan sebagai bentuk luapan emosi yang dirasakan oleh para suporter. Hal ini menyebabkan tindakan ricuh lainnya yang cukup merugikan. Dalam kejadian ini, aparat kepolisian dalam menjaga keamanan juga turun tangan untuk meredakan kerusuhan yang diakibatkan oleh luapan emosi suporter Arema FC. Banyak dari suporter yang melakukan tindakan anarkis hingga turun ke lapangan dan melakukan aksi kekerasan lainnya. Tindakan para suporter tidak dapat dibendung dan ditahan oleh aparat kepolisian yang menjaga keamanan di lapangan, sehingga situasi dalam stadion semakin mencekam. Akibatnya, para aparat kepolisian melakukan tindakan represif dalam mengamankan kondisi lapangan yang mulai tidak terkendali. Tindakan represif ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dalam situasi yang sudah tidak kondusif dalam lapangan. Tindakan represif yang dilakukan kepolisian diantaranya dengan menembakkan gas air mata ke beberapa titik tribun dan lapangan yang menjadi pusat kerusuhan yang dilakukan oleh suporter. Tetapi, akibat gas air mata yang ditembakkan, situasi semakin kacau akibat asap yang ditimbulkan dari gas air mata. Para suporter yang melihat tembakan gas air mata tersebut semakin panik dan menyebabkan suporter berdesakan di tribun, banyak yang mengalami sesak

napas, saling bertabrakan satu sama lain hingga banyak suporter yang pingsan dan terinjak-injak oleh suporter lain. Selain tindakan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur, kejadian ini juga diperparah dengan tingginya kapasitas suporter yang hadir di stadion, sehingga menyebabkan tribun stadion mengalami overload.

Dalam kejadian ini, aparat kepolisian dalam menjaga keamanan juga turun tangan untuk meredakan kerusuhan yang diakibatkan oleh luapan emosi suporter Arema FC. Banyak dari suporter yang melakukan tindakan anarkis hingga turun ke lapangan dan melakukan aksi kekerasan lainnya. Tindakan para suporter tidak dapat dibendung dan ditahan oleh aparat kepolisian yang menjaga keamanan di lapangan, sehingga situasi dalam stadion semakin mencekam. Akibatnya, para aparat kepolisian melakukan tindakan represif dalam mengamankan kondisi lapangan yang mulai tidak terkendali. Tindakan represif ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dalam situasi yang sudah tidak kondusif dalam lapangan.

Terdapat 5 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan yang dilakukan pada tragedi Kanjuruhan lalu. Yang pertama, tindakan pengamanan massa tidak mengacu pada peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 yang

mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Massa. Yang kedua yakni mengacu pada peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Yang ketiga yakni mengacu pada peraturan kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Keempat, Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara. Kelima, Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Perlu diketahui bahwa, dalam tragedi Kanjuruhan lalu, banyaknya korban yang meninggal baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, YLBHI juga menyatakan bahwa yang pertama, YLBHI turut mengecam berbagai tindakan represif yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan suporter di lapangan saat kejadian dan tidak menerapkan regulasi atau kebijakan yang menjadi acuan dalam penanganan tersebut, dimana hal itu telah mencoreng nilai atau prinsip HAM yang dianut oleh Polri. Selanjutnya, YLBHI menuntut dan mendesak negara agar segera

melaksanakan penyidikan tragedi kanjuruhan yang telah memakan sebanyak 135 korban jiwa dan juga korban lainnya yakni dengan membentuk tim independen yang tidak berkubu dengan pihak manapun. Yang ketiga pihak YLBHI mendesak serta menuntut Komnas HAM dan KOMPOLNAS untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam tragedi kanjuruhan, dugaan pelanggaran etika dan profesionalisme kinerja kepolisian yang sedang bertugas di lapangan. Selanjutnya, mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut. Kelima, mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi secara tegas atas tragedi tersebut yang menimbulkan korban jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian. Keenam, mendesak Negara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi stadion Kanjuruhan, Malang¹. Banyaknya korban jiwa dalam tragedi kanjuruhan ini sangat tidak mencerminkan prinsip negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum, dan mampu memberikan perlindungan Hak

¹Ady Thea DA/Aturan FIFA Melarang Penggunaan Gas Air Mata di Stadion
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--aturan-fifa-melarang-penggunaan-gas-air-mata-di->

stadion-lt633a528e48f09// Diakses pada tanggal 3 Januari 2023

Asasi Manusia bagi setiap individu. Dalam insiden kanjuruhan, perlindungan serta keamanan yang diberikan oleh aparat tidak mampu membendung banyaknya korban jiwa yang berjatuh, sehingga dalam tragedi sepak bola yang sudah pernah terjadi, tragedi kanjuruhan merupakan kejadian kelam persepakbolaan di tanah air dengan korban jiwa hingga mencapai lebih dari 100 orang.

Tragedi ini telah memakan banyak korban akibat dari tindakan represif kepolisian dalam mengamankan massa suporter dengan menggunakan gas air mata tanpa menggunakan standar operasional yang telah ditetapkan oleh FIFA. Untuk itu, pihak kepolisian dan PSSI bekerja sama dalam menyelesaikan perkara dari insiden Kanjuruhan dengan berbagai aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam tragedi Kanjuruhan ini, perlu dipertanyakan kembali bagaimana sistem keamanan yang diterapkan oleh aparat kepolisian yang berjaga hingga menyebabkan kematian sebanyak 135 korban jiwa dan beberapa korban lain yang berasal dari suporter ini.

Selanjutnya, YLBHI menuntut dan mendesak negara agar segera melaksanakan penyidikan tragedi kanjuruhan yang telah memakan sebanyak 135 korban jiwa dan

juga korban lainnya yakni dengan membentuk tim independen yang tidak berkubu dengan pihak manapun. Yang ketiga pihak YLBHI mendesak serta menuntut Komnas HAM dan Kompolnas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam tragedi kanjuruhan, dugaan pelanggaran etika dan profesionalisme kinerja kepolisian yang sedang bertugas di lapangan. Selanjutnya, mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut. Kelima, mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi secara tegas atas tragedi tersebut yang menimbulkan korban jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian. Keenam, mendesak Negara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi stadion Kanjuruhan, Malang².

Fakta juga telah ditemukan berdasarkan pendapat dari saksi mata setempat, yang menyatakan bahwa banyaknya video yang tersebar di platform sosial media beserta keterangan yang diberikan polisi melalui pers dan berbagai

²Ady Thea DA/Aturan FIFA Melarang Penggunaan Gas Air Mata di Stadion
[/https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--](https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--)

aturan-fifa-melarang-penggunaan-gas-air-mata-di-stadion-lt633a528e48f09// Diakses pada tanggal 3 Januari 2023

cuplikan liputan dan framing berita mengenai kejadian kanjuruhan memiliki kesamaan satu sama lain yang menggiring opini publik bahwa banyaknya korban luka luka dan tewas diakibatkan dari desakan dalam stadion sehingga banyak suporter yang terinjak injak, mengalami luka berat maupun ringan, hingga kehabisan oksigen pasca tembakan gas air mata ke arah tribun yang ditembakkan oleh aparat keamanan.³

Kajian Pustaka

Teori Tatanan Kepolisian

Terminologi "*politie*" pada pengertian di atas dapat dimaknai sebagai sebuah fungsi ataupun organ, dimana fungsi tersebut melekat pada organ pemerintahan yang harus melakukan pengawasan yakni::

1. Melakukan tindakan represif atau paksaan agar dapat tercipta ketertiban
2. Secara rutin memeriksa tindakan-tindakan yang memungkinkan terjadinya kelalaian kewajiban
3. Memberikan paksaan atau pressure untuk melaksanakan kewajiban, jika diperlukan melalui perantara dengan pengadilan

4. Memberikan paksaan atau pressure untuk melaksanakan kewajiban, tanpa melalui perantara dengan pengadilan⁴.

Teori hukum merupakan argumentasi dalam bidang hukum yang berisi segala bentuk uraian yang bersifat ilmiah terhadap bentuk atau fenomena untuk diuraikan secara detail menggunakan standarisasi etik. Dalam hal ini Hans Kelsen berpendapat bahwa teori hukum adalah hukum terapan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya seharusnya saja. Hukum positif merupakan salah satu teori hukum murni yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari.

W. Friedman juga mengemukakan gagasan mengenai teori hukum yang menyatakan bahwa teori hukum lahir dari hubungan antara hakikat hukum dengan filsafat hukum, yang berasal dari pihak lain yang menerapkan teori politik.⁵

"*Polite Rechtsbeginsel*" merupakan istilah lain pada asas hukum kepolisian, dan hukum kepolisian "*politie recht*" adalah prinsip utama atau dasar yang mengacu pada prinsip hukum positif dimana didalamnya telah diatur mengenai

³**Hoirullah** /Adili Dugaan Pelanggaran Etik Dan Pidana Aparat Kepolisian Serta Kelalaian Panitia Pelaksana Pada Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang/ <https://www.pahamindonesia.org/adili-dugaan-pelanggaran-etik-dan-pidana-aparat-kepolisian-serta-kelalaian-panitia-pelaksana-pada-tragedi-stadion-kanjuruhan-malang/> Diakses pada tanggal 3 Januari 2023

⁴**Van Vollenhoven** dalam memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984, h. 17-18

⁵**I Dewa Gede Atmadja Dan I Nyoman Putu Budiarta**, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, Hal. 1-10.

kepolisian. Sehingga asas hukum positif merupakan asas hukum dalam kepolisian yang fungsinya memberikan wewenang agar eksistensi dan fungsinya dalam sebuah negara dapat terlaksana.⁶

Metodologi

Jenis Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode empiris, dimana metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti kata yang sebenarnya di masyarakat dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja.⁷ Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di dalam masyarakat, sehingga metode ini bisa digambarkan menjadi studi hukum sosiologis. Penelitian hukum ini mengambil data dari informasi fakta yang ada di masyarakat, korporasi, dan instansi pemerintah.⁸

Pembahasan

A. Kegiatan Pengamanan Oleh Aparat Kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan

Pada tragedi Kanjuruhan lalu, Aparat Kepolisian mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan jalannya pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang

dilakukan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kegiatan pengamanan ini, telah dipersiapkan dalam Rencana Pengamanan yang telah dirancang oleh Aparat Kepolisian sebelumnya. Dalam hal ini, pihak Kapolres Kabupaten Malang memberikan keterangan mengenai pelaksanaan pengamanan pertandingan sepak bola, serta melakukan *monitoring* penuh menggunakan CCTV yang telah disebar di 32 titik. Dari hasil *monitoring* ditemukan fakta mengenai tugas dan peran dari petugas keamanan yang tergabung dalam tim pengamanan yang telah dibentuk pihak kepolisian. Dalam Rencana Pengamanan tersebut, Petugas pengamanan pertandingan sepak bola merupakan Kapolres Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam Rencana Pengamanan juga tertulis bahwa Kapolres Kabupaten Malang mengerahkan sebanyak 2.304 anggota kepolisian untuk melakukan pengamanan secara ketat dalam jalannya pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu⁹.

Pada menit awal babak pertama pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, situasi sangat aman dan cukup terkendali, sehingga awal

⁶*Ibid.*,

⁷Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal.10

⁸*Ibid.*, hal.10

⁹ Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang

pertandingan berjalan dengan kondusif. Pada menit ke 20, Kapolres dan petugas Yonzipur 5 melakukan pengecekan dengan berkeliling untuk mengamati situasi dan kondisi para suporter selama pertandingan berjalan. Kemudian, pada sesi jeda pertandingan, Pihak Kapolres dan Yonzipur 5 melakukan pengecekan kembali ke tiap-tiap tribun suporter untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Di menit ke 50, ketika kedudukan skor 3 untuk Arema FC dan 2 untuk Persebaya Surabaya, keadaan mulai menegang dan sedikit menjadi riuh, ditandai dengan beberapa suporter melempar botol bekas minuman kemasan ke tribun lain dan pinggir lapangan. Dalam hal ini pihak pengamanan mulai memberikan peringatan kepada suporter di tribun.

Menurut saksi mata, lemparan-lemparan dari tribun VVIP ke arah lapangan dilakukan setelah peluit panjang dibunyikan. Dari tribun timur ada satu orang suporter masuk ke arah lapangan, menghampiri salah satu pemain Arema FC, sehingga memicu beberapa suporter lain ikut turun ke lapangan. Akibat semakin banyaknya suporter yang ikut turun ke lapangan, hal ini menyebabkan kepanikan aparat kepolisian, sehingga beberapa petugas melepaskan anjing di area

lapangan, beberapa aparat lain juga mengejar beberapa suporter lain dengan membawa senjata pentung dan melakukan beberapa kali tindakan kekerasan kepada beberapa suporter. Akibat massa suporter yang semakin tidak terkendali, petugas aparat mulai menembakkan gas air mata ke area lapangan sebanyak 10 kali tempat para suporter turun dari tribun. Akibat tembakan gas air mata ini, suporter mulai kembali ke arah tribun masing-masing. Namun, setelah suporter kembali ke tribun 13, sejumlah aparat masih menembakkan gas air mata kurang lebih 10 kali ke arah tribun 13. Akibat tembakan gas air mata tersebut, suporter semakin tidak terkendali hingga di luar lapangan. Amukan massa menyebabkan kendaraan aparat terbakar.

Selain itu, tindakan pembakaran menyebabkan terkurungnya tim persebaya yang ingin keluar lapangan pasca pertandingan. Saksi mata menilai, turunnya salah satu suporter ke lapangan menjadi kejanggalan karena bisa lolos dari pengawasan petugas keamanan lapangan. Saksi mata selaku salah satu suporter yang berada di stadion saat itu juga meyakini bahwa tindakan salah satu suporter yang turun ke arah lapangan hanya untuk memberi support kepada tim Arema FC tanpa berniat untuk menimbulkan

kerusuhan¹⁰.

Dari CCTV yang tersebar di 32 titik, penembakan gas air mata dilakukan secara berturut turut dengan diarahkan ke tribun 10, 11, 12, hingga tribun 13. Akibat pergerakan angin, asap gas air mata menyebar ke arah selatan dan mengenai tribun 3 serta tribun 13 yang menyebabkan suasana semakin ricuh akibat kepanikan suporter dari adanya tembakan gas air mata. Akibatnya, suporter yang terkena percikan gas air mata berhamburan keluar menuju pintu tribun dan menyebabkan banyaknya suporter yang saling berdesakan dan berimpit di pintu tribun, sehingga banyak dari suporter yang terjebak dan terinjak-injak yakni di pintu tribun 3,8,9,10,11,12 dan 13. Petugas pengamanan Kapolres yang berjaga di pintu tribun berusaha untuk membantu para suporter yang terhimpit agar dapat keluar stadion, namun akibat adanya penolakan dari suporter yang dibantu, beberapa petugas meninggalkan pintu tribun sehingga banyak pintu tribun yang tidak dijaga oleh petugas pengamanan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Aparat

Kepolisian dalam Tragedi

Kanjuruhan Ditinjau dari Regulasi

PSSI

Dalam setiap liga atau pertandingan

sepak bola, keamanan merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan pertandingan agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan aman terkendali. Sehingga bentuk perlindungan keamanan dalam pertandingan sepak bola harus mengacu pada regulasi PSSI dan FIFA agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 2021 PSSI menerbitkan sebanyak 58 pasal mengenai "Regulasi Keselamatan dan Keamanan". Dalam regulasi tersebut tertulis bahwa *Safety and Security Officer* atau petugas keamanan dan keselamatan yang dimaksud merupakan kelompok atau individu yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan serta keamanan jalannya pertandingan resmi sepak bola yang dilaksanakan oleh PSSI¹¹. Selain *Safety and Security Officer*, juga terdapat *Stewards*, yakni sekelompok orang yang diberi tanggung jawab oleh penyelenggara pertandingan sepak bola untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan serta menjamin keselamatan dan juga keamanan selama proses pertandingan berlangsung hingga selesai. Dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan, aparat kepolisian merupakan bagian dari petugas keselamatan dan keamanan dalam

¹⁰ **Yayan**, wawancara, Malang, 28 April 2023

¹¹ **Abs.hnr**, 9 Pasal Regulasi Stadion PSSI yang Tak Terpenuhi di Kanjuruhan/<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221007210112-142-857866/9-pasal-regulasi-stadion-pssi-yang-tak-terpenuhi-di-kanjuruhan> diakses pada 15 Mei 2020

pertandingan antara Arema FC dan Persebaya.

Tanggung jawab petugas keamanan dan keselamatan juga dijelaskan di pasal 5 dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa salah satu tanggung jawab petugas keamanan dan keselamatan yang bertanggung jawab penuh dalam produksi dokumen mengenai penilaian risiko terhadap seluruh aktivitas pertandingan, termasuk aktivitas tambahan lainnya, seperti upacara penghargaan atau pembukuan. Pada pasal 6, juga dijelaskan bahwa petugas keamanan dan keselamatan beserta tim manajemen keselamatan dan keamanan wajib untuk melakukan pembukuan terhadap dokumen-dokumen kebijakan mengenai keselamatan dan keamanan para suporter atau penonton bola di stadion yang selanjutnya didistribusikan kembali ke setiap pemangku otoritas publik di berbagai stadion lainnya. Selain itu, dalam pasal 9 juga disebutkan bahwa tanggung jawab petugas keselamatan dan keamanan adalah melakukan pengawasan dan mempertahankan seluruh dokumentasi keselamatan dan keamanan setiap liga atau pertandingan yang sedang berlangsung.

Pada pasal 14 dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021 menjelaskan mengenai pengertian dari Stewards yang merupakan individu atau

kelompok yang telah dipekerjakan atau disewakan dengan waktu yang telah disepakati (kontrak) untuk menjadi petugas sukarelawan dalam pertandingan di stadion dan bertugas untuk membantu dalam manajemen keamanan dan keselamatan pemain, suporter, tamu VIP, panitia pelaksana, dan setiap orang yang berada di area stadion selama pertandingan sepak bola berlangsung. Dalam pasal 14 ayat 1 dijabarkan bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang ditunjuk sebagai petugas keamanan dan keselamatan, tidak menjadi bagian dari Stewards di laga pertandingan sepak bola. Namun dalam pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan lalu, pihak kepolisian hingga militer terlibat langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan liga berlangsung.

Dalam regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021, terdapat 12 poin mengenai tugas dan tanggung jawab Stewards pada pasal 15, diantaranya pada pasal 15 ayat 1 yang menjelaskan mengenai hak dan wewenang serta prosedur untuk melakukan penangkapan serta penahanan bagi individu atau kelompok yang diduga melakukan penjualan tiket masuk palsu atau calo. Selain itu, dalam pasal 19 salah satu poinnya juga dijelaskan mengenai larangan membawa senjata tajam atau pengurai

massa dalam mengerahkan perlindungan keamanan bagi pemain serta official agar pertandingan berjalan dengan tertib bagi para petugas Stewards maupun polisi yang berada di sekitar arena pertandingan sepak bola¹².

Faktor pemicu tembakan gas air mata karena masa atau suporter, keluar dari tribun dan masuk ke lapangan secara berangsur-angsur. Sehingga mengingat jumlah suporter yang melebihi kapasitas stadion, dan jumlah petugas yang tidak lebih banyak dari masa suporter, maka tembakan gas air mata dilakukan karena para suporter tidak mengindahkan arahan dari petugas. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan petugas keamanan dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan kepolisian No. 2 Tahun 2002, peraturan Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Undang-Undang no. 9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian, peraturan No. 2 tahun 2019 tentang tindakan huru hara. Sehingga secara teknis pengamanan polisi di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan tentang pengendalian massa. Secara prosedural, aparat kepolisian tidak melakukan kesalahan karena sudah sesuai

prosedur, namun secara menyeluruh kesalahan prosedural tidak bisa dipandang secara parsial karena dalam tim petugas keamanan, bukan hanya aparat kepolisian saja yang bertugas¹³.

Dari beberapa poin dalam regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021, pada tragedi Kanjuruhan lalu, pihak keamanan dan keselamatan khususnya Aparat kepolisian masih belum menerapkan poin-poin regulasi PSSI dengan benar. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat pelemparan gas air mata saat polisi berupaya mengamankan massa. Pelemparan gas air mata yang dilakukan secara sengaja ditujukan ke tribun yang berisi banyak massa sehingga banyak suporter yang mengalami gangguan pernapasan. Sehingga dalam hal ini Aparat kepolisian telah melanggar regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021 pada pasal 19 mengenai penggunaan senjata tajam atau senjata pengurai massa dalam pertandingan sepak bola.

¹²Nva.ptr/Tugas Petugas Keamanan dan Stewards di Stadion/
<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221004110105-142-856074/apa-saja-tugas-petugas-keamanan-dan-stewards-di->

stadion/2 diakses pada tanggal 17 Mei 2023

¹³AKP Gunawan, wawancara, Malang, 22 Mei 2023

C. Analisis Penerapan Regulasi FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan pertandingan sepak bola, harus mengacu pada regulasi FIFA yakni FIFA Stadium Safety and Security Regulation, agar pelaksanaan pertandingan sepak bola dapat berjalan dengan lancar. Dalam regulasi FIFA yang terdiri dari kurang lebih 112 halaman tersebut, berisi berbagai aturan maupun kebijakan yang harus diterapkan di manapun pertandingan sepak bola tersebut dilaksanakan. Dalam regulasi FIFA tersebut dijelaskan secara detail mengenai pasal-pasal atau kebijakan yang harus diterapkan selama pelaksanaan pertandingan.

Dalam pertandingan sepak bola di Kanjuruhan pada Liga 1 BRI lalu, panitia pelaksana mengacu pada regulasi FIFA pasal 4 poin 4 yang menyatakan bahwa klub sepak bola yang merupakan tuan rumah harus membuat rencana mengenai pengamanan atau *security plan* dengan berisikan pernyataan dari seluruh pihak yang tergabung dalam tim pengamanan dan tidak terbatas pada lingkup lapangan stadion saja, melainkan tempat para tim bermalam pun juga turut diikutsertakan dalam rencana pengamanan. Selain itu, terdapat pula pada pasal 6 mengenai

perencanaan keamanan dan keselamatan stadion. Pada pasal ini dijelaskan secara rinci mengenai tindakan atau upaya apa saja yang dilakukan oleh petugas keamanan dan keselamatan yang telah ditunjuk untuk menjaga ketertiban selama pertandingan sepak bola berlangsung. Dalam pasal 6 juga dijelaskan mengenai petugas keamanan yang dimaksud, yakni diantaranya adalah panitia pelaksana, *tim emergency*, hingga aparat penegak hukum seperti kepolisian dan aparat lainnya¹⁴

Setelah menentukan petugas keamanan yang akan ditugaskan selama pertandingan, kemudian petugas keamanan dan keselamatan tersebut diwajibkan untuk membuat rencana manajemen risiko yang berisi berbagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam stadion selama pertandingan. Dalam regulasi FIFA Stadium Safety and Security Regulation, tepatnya pada pasal 8 berbunyi sebagai berikut¹⁵:

1. Petugas keamanan stadion bertanggung jawab untuk membuat penilaian risiko untuk semua pertandingan termasuk kegiatan tambahan, seperti upacara pembukaan atau penghargaan. Manajemen risiko harus disediakan oleh lokal dan, bila diperlukan, otoritas

¹⁴ **Achmad Hanif** Imaduddin/Larangan FIFA bagi Aparat Pengamanan Pertandingan Sepak Bola/<https://bola.tempo.co/read/1642807/tragedi-kanjuruhan-apa-saja-larangan-fifa-bagi-aparat->

pengamanan-pertandingan-sepak-boladiakses pada tanggal 14 Mei 2023

¹⁵ FIFA Stadium Safety and Security Regulations

nasional dan semua layanan darurat yang relevan, seperti layanan kebakaran, darurat sipil, dan ambulans.

2. Penilaian risiko harus terdiri dari langkah-langkah berikut, yang semuanya harus didokumentasikan:

- a. Identifikasi risiko yang mungkin berasal pada penonton, VIP/VVIP, pemain dan/atau ofisial atau orang lain yang hadir di stadion.
- b. Tentukan siapa yang mungkin terpengaruh dan bagaimana.
- c. Mengevaluasi risiko dan memutuskan tindakan pencegahan yang akan diambil.
- d. Mencatat temuan dan menerapkan pengurangan risiko dan/atau tindakan mitigasi risiko.
- e. Secara terus-menerus menilai dan meninjau tindakan dan merevisinya bila perlu.

3. Penilaian risiko harus mencakup pertimbangan faktor-faktor berikut:

- a. Ketegangan politik di tingkat pendukung nasional, lokal atau tim.
- b. Ancaman teroris – untuk diidentifikasi oleh otoritas nasional dan lokal.
- c. Permusuhan historis antara tim atau pendukungnya.

d. Kemungkinan suporter datang tanpa tiket atau perkiraan jumlah tiket palsu

Faktanya, pada tragedi kanjuruhan lalu yang telah memakan korban hingga mencapai 125 orang, maka bisa dipastikan bahwa regulasi FIFA Stadium Safety and Security Regulations khususnya dalam pasal 8 belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini bisa ditinjau dari kericuhan yang terjadi akibat tidak minimnya penilaian risiko dari petugas keamanan stadion selama pertandingan berlangsung. Misalnya seperti pada poin (c) nomor 3 dalam pasal 8 mengenai historis permusuhan antara tim atau pendukungnya. Seperti yang diketahui, Arema FC dan Persebaya memiliki sejarah rivalitas yang cukup sengit dan sensitif¹⁶. Rivalitas tersebut tidak hanya bagi kedua tim, melainkan para suporter dari kedua tim tersebut. Dalam hal ini, petugas keamanan serta pihak penyelenggara dapat memahami rivalitas tersebut sehingga dapat mengambil langkah untuk meminimalisir kerusuhan antar suporter sebagai upaya manajemen risiko dalam stadion. Pada pelaksanaan keamanan di lapangan, peraturan yang digunakan oleh aparat kepolisian sebagai acuan mekanisme pengamanan, tidak menggunakan regulasi FIFA, melainkan

¹⁶Muhammad Ramdan/Menelaah penerapan aturan FIFA dalam Tragedi KanjuruhanMalang/<https://jatim.antaranews.com/be>

rita/642137/menelaah-penerapan-aturan-fifa-dalam-tragedi-kanjuruhan-malang diakses pada tanggal 15 Mei 2023

menggunakan peraturan kepolisian. Kurangnya antisipasi dalam menilai berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan selama pertandingan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tragedi kanjuruhan hingga menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, pasal 8 pada regulasi FIFA pada tragedi kanjuruhan tidak diimplementasikan dengan baik.

Untuk menyikapi kerusuhan supporter, agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan kapolri no. 10 thn 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebih efektif.

D. Analisis Putusan Hakim dalam tragedi Kanjuruhan

Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau

dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam sidang vonis, para terdakwa dijatuhi berbagai vonis yang beragam, mulai dari vonis hukuman penjara bahkan divonis bebas.

Selaku ketua panitia pelaksana tim Arema FC, Abdul Haris dalam sidang vonis dinyatakan bersalah oleh Hakim dalam tragedi Kanjuruhan lalu. Sehingga dalam hal ini, Abdul Haris dihukum selama 1,5 tahun penjara atau 1 tahun lebih 6 bulan. Yang kedua adalah Suko Sutrisno selaku Security Arema FC¹⁷. Dalam sidang vonis, Suko Sutrisno dinyatakan bersalah kemudian hakim menjatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Menurut Majelis Hakim, Suko Sutrisno dinyatakan bersalah karena melanggar KUHP juncto pasal 359 yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun"¹⁸. Kemudian pasal 360 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,

¹⁷Maria Arimbi Haryas Prabawanti/ Deretan Fakta Terkini Persidangan Kasus Tragedi Kanjuruhan/
<https://nasional.tempo.co/read/1704202/deretan-fakta-terkini-persidangan-kasus-tragedi-kanjuruhan>
diakses pada tanggal 16 Mei 2023

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 tentang tindak pidana BAB IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan, dan Barang Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana terhadap Pejabat, Paragraf 3 tentang Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara. diakses pada 16 Mei 2023

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."¹⁹. Dan pasal 103 ayat 1 juncto, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2022 pasal 52 yang berbunyi "Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik"²⁰.

Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan sebagai tersangka ketiga, dinyatakan bersalah dan divonis oleh hakim hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. AKP Darmawan terbukti melanggar tindak pidana karena kealpaannya dalam menjaga keamanan stadion hingga menyebabkan banyak korban luka berat hingga meninggal. Dalam

hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa AKP Hasdarmawan telah melanggar pasal kumulatif, diantaranya adalah KUHP pasal 359 serta pasal 360 ayat 1 dan 2²¹. Selain itu, Hakim juga menyatakan bahwa AKP Hasdarmawan telah memerintah pasukannya untuk menembakkan gas air mata di area tribun untuk mengurai masa supporter agar dapat segera meninggalkan stadion yang sedang dalam kondisi ricuh. Sehingga asap dari gas air mata tersebut memicu kepanikan supporter yang berada di tribun. Namun selama menjadi petugas keamanan, AKP Hasdarmawan telah membantu tim keselamatan dalam menyelamatkan tim pemain beserta officialnya, sehingga Hakim menilai bahwa AKP Hasdarmawan sangat patuh dan mengabdikan penuh kepada instansi. Selain itu, tindakan supporter yang secara tiba-tiba turun ke lapangan dan selama proses sidang AKP Hasdarmawan dapat bekerja sama dengan baik, hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim sehingga putusan yang awalnya tiga tahun penjara, berubah menjadi 1 tahun 6 bulan hukuman penjara.

Tersangka ke empat dan kelima yakni AKP Bambang Sidik Achmadi selaku mantan kasat samapta polres malang, serta

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 360 Buku Kedua tentang Kejahatan - Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan diakses pada tanggal 16 Mei 2023

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

²¹*Ibid.*, Hal. 72

Komisaris Wahyu Setyo Pranoto sebagai kepala bagian Ops Polres Malang dalam sidang vonis dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa AKP Bambang Sidik Achmadi tidak dapat dinyatakan bersalah karena bukti yang tidak sah dalam tindakan pidana pada dakwaan sebelumnya. Menurut Hakim, AKP Bambang Sidik Achmadi telah melakukan perintah kepada pasukannya untuk menembakkan gas air mata. Tetapi akibat pergerakan angin yang tidak dapat diprediksi, maka asap gas air mata tertiuap hingga ke arah selatan dan ke atas sehingga tidak mencapai tribun yang berada di sekitarnya. Sedangkan Komisaris Wahyu Setyo Pranoto terbukti tidak bersalah dan tidak melanggar pidana karena tidak adanya korelasi antara dakwaannya dengan banyaknya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Hakim juga menyatakan bahwa adanya korban berjatuh akibat dari tindakan AKP Hasdarmawan yang tidak mengindahkan larangan Komisaris Wahyu Setyo Pranoto untuk tidak menembakkan gas air mata ke arah tribun. Namun selama persidangan, Komisaris Wahyu Setyo Pranoto menyatakan bahwa terdakwa tidak melarang ataupun memerintah pasukan AKP Hasdarmawan karena pada dasarnya terdakwa tidak mempunyai wewenang atas itu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil sari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, terdapat beberapa poin yang dapat menyimpulkan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tragedi Kanjuruhan merupakan sebuah tragedi yang menewaskan hingga 125 jiwa yang terjadi akibat laga sepak bola di Indonesia yakni laga antara Persebaya melawan Arema FC bertempat di stadion Kanjuruhan Malang. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan petugas keamanan dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan kepolisian No. 2 Tahun 2002, peraturan Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Undang-Undang no. 9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian, peraturan No. 2 tahun 2019 tentang tindakan huru-hara. Sehingga secara teknis pengamanan polisi di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang. dan Peraturan tentang pengendalian massa. Namun berdasarkan beberapa poin dalam regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021, pada tragedi Kanjuruhan lalu, pihak keamanan dan keselamatan khususnya Aparat kepolisian masih belum menerapkan poin-poin regulasi PSSI dengan benar.
2. Untuk menyikapi kerusuhan suporter, agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan Kapolri no. 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi

olahraga, yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebih efektif. Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, Hal 81.m Murni, Nusa Media, Bandung, 2010

I Dewa Gede Atmadja Dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018

Moh. Mahfud MD, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Jakarta, 2022

Sadjijono dkk, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBangPRESSindo, 2021.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Van Vollenhoven *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984.

W.J.S Purwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Jurnal Dan Internet

Abs.hnr/ 9 Pasal Regulasi Stadion PSSI yang Tak Terpenuhi di

Kanjuruhan/<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221007210112-142-857866/9-pasal-regulasi-stadion-pssi-yang-tak-terpenuhi-dikanjuruhan/>

Achmad Hanif Imaduddin/*Larangan FIFA bagi Aparat Pengamanan Pertandingan Sepak Bola*/<https://bola.tempo.co/read/1642807/tragedi-kanjuruhan-apa-saja-larangan-fifa-bagi-aparat-pengamanan-pertandingan-sepakbola>

Ady Thea DA/*Aturan FIFA Melarang Penggunaan Gas Air Mata di Stadion* /<https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--aturan-fifa-melarang-penggunaan-gas-air-mata-di-stadion-lt633a528e48f09//>

DANANG SURYO/*Ahli Hukum Sebut Kasus Kanjuruhan Tanggung Jawab Pidana Berantai, Kenapa Belum Ada Tersangka Baru?* /<https://www.kompas.tv/article/345972/ahli-hukum-sebut-kasus-kanjuruhan-tanggung-jawab-pidana-berantai-kenapa-belum-ada-tersangka-baru/> Diakses pada tanggal 8 Januari 2023

HOIRULLAH S.SY, M.H. /*Adili Dugaan Pelanggaran Etik Dan Pidana Aparat Kepolisian Serta Kelalaian Panitia Pelaksana Pada Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang/*

<https://www.pahamindonesia.org/a/dili-dugaan-pelanggaran-etik-dan-pidana-aparat-kepolisian-serta-kelalaian-panitia-pelaksana-pada-tragedi-stadion-kanjuruhan-malang/>

KBBI, 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 2 Mei 2023]

Maria Arimbi Haryas Prabawanti/*Deretan Fakta Terkini Persidangan Kasus Tragedi Kanjuruhan/* <https://nasional.tempo.co/read/1704202/deretan-fakta-terkini->

persidangan-kasus-tragedi-kanjuruhan
Muhammad Ramdan/*Menelaah penerapan aturan FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan Malang*/<https://jatim.antaranews.com/berita/642137/menelaah-penerapan-aturan-fifa-dalam-tragedi-kanjuruhan-malang>
Nva.ptr/*Tugas Petugas Keamanan dan Stewards di Stadion*/<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221004110105-142-856074/apa-saja-tugas-petugas-keamanan-dan-stewards-di-stadion/2>
Suryanto, 2005, *Jurnal Psikologi Sosial: Motivasi Dasar Pencarian Sosial (Fluidity Of Social Identity) Penonton Sepak Bola*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Hal 4.

Peraturan dan Perundang-undangan

FIFA Stadium Safety and Security Regulations *Stadium risk assessments*
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 tentang tindak pidana BAB IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan, dan Barang Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana terhadap Pejabat, Paragraf 3 tentang Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 360 Buku Kedua tentang Kejahatan - Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 pasal 4 Bab III tentang ruang lingkup kode etik profesi polisi
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 pasal 5 tentang Materi Muatan Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 pasal 3 ayat 2 beberapa kewajiban bagi Petugas Keselamatan dan Keamanan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Wawancara

AKP Gunawan, wawancara, Malang, 22 Mei 2023
Yayan, wawancara, Malang, 28 April 2023